



**PUTUSAN**

Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GHARMAPALA PUTRA UTAMA (HOTEL TREVA INTERNATIONAL)**, yang diwakili oleh Direktur Reni Setiawati, S.E., berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 33 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Muslih, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MM & P, beralamat di Wisma Iskandarsyah A-10 Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ROHMAT MUKTINI**, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Nomor 37 RT 007 RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. **MUHAMMAD RIZKY INDRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Nomor 37 RT 007 RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. **ANNISA MUTIARA TRIJAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Nomor 37 RT 007 RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. **SURYA ABIYASA AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Nomor 37 RT 007 RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. **AULIA DEWI RATNASARI**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Musyawarah Nomor 37 RT 007 RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, keseluruhannya adalah ahli waris dari: almarhum Muchtar Widodo, S.H. bin Soeparto dalam hal ini memberi kuasa kepada Neril Afdi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Neril Afdi, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Pepaya Blok A-8 Nomor 5 Perumahan Angkasa Puri, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja alm Muchtar Widodo, S.H. bin Soeparto dengan Tergugat selaku pengusaha putus karena kematian;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor 352/-1.835.3 tertanggal 31 Januari 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak normatif alm Muchtar Widodo, S.H. bin Soeparto dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari alm Muchtar Widodo, S.H. bin Soeparto dengan perincian sebagai berikut ini:

- Uang Pesangon:

2 x 9 x Rp6.300.000,00 = Rp113.400.000,00;

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 4 x Rp6.300.000,00 = Rp 25.200.000,00;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp138.600.000,00;

- Uang Penggantian Hak:

15% x Rp138.600.000,00 = Rp 20.790.000,00;

Jumlah = Rp159.390.000,00;

(seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

secara sekaligus dan tunai;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini terhadap seluruh harta-harta (asset) milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap harinya terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga seluruh hak-hak alm Muchtar Widodo, S.H. bin Soeparto dibayar lunas dan seketika oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi legal standing (*error in persona*):

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst. tanggal 19 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Almarhum Muchtar Widodo S.H. bin Soeparto dengan Tergugat putus sejak tanggal 24 Juni 2018 karena meninggal dunia;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi secara tunai

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2020



dan sekaligus sebesar Rp159.390.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 181/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi (Tergugat);
- Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi (Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (Penggugat) atau setidaknya



menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- Menghukum Termohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Muchtar Widodo, S.H. bin Soeprapto bekerja pada Tergugat dan meninggal dunia pada 24 Juni 2018 sehingga sebagai ahli waris, Para Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang jumlah seluruhnya Rp156.390.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana telah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GHARMAPALA PUTRA UTAMA (HOTEL TREVA INTERNATIONAL) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GHARMAPALA PUTRA UTAMA (HOTEL TREVA INTERNATIONAL)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Disclaimer